

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak keanekaragaman budaya dan Adat istiadat, keanekaragaman tersebut tumbuh didalam kehidupan masyarakat Indonesia, diantaranya keanekaragaman mengenai Perkawinan disetiap daerah di Indonesia mempunyai kekhasan tersendiri didalam pelaksanaan perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan hukum antar orang perorangan yang membentuk suatu hubungan kekerabatan yang merupakan pranata dalam budaya setempat untuk meresmikan hubungan antar pribadi manusia. Adapun tujuan dari suatu perkawinan diantaranya untuk mendapatkan keturunan, meningkatkan derajat dan status sosial baik pria maupun wanita.¹ Perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh Perundang-undangan Negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.²

Sedangkan didalam Islam tujuan dilaksanakannya perkawinan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Selanjutnya tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal oleh karena itu suami isteri saling

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004, hlm. 46

² Neng Yani Nurhayati, *Hukum Perdata*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm.132.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

membentuk dan melengkapi, supaya masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan bersama.⁴ Dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi maka pernikahan yang dilaksanakan tersebut tidak sah. Rukun nikah tersebut dalam kompilasi hukum islam yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.⁵

Pelaksanaan Perkawinan disetiap daerah di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri masyarakat minangkabau misalnya dalam prosesi perkawinan Minangkabau biasa disebut *baralek*, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), sampai *basandiang* (bersanding di pelaminan). Setelah *maminang* dan muncul kesepakatan *manantuan* hari (menentukan hari pernikahan), kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan.⁶

Selanjutnya Pelaksanaan Perkawinan di Bali Menurut Wayan dalam masyarakat hindu bali ada tiga jenis perkawinan yaitu :⁷

Pertama, Mematik/meminang dimana pihak laki-laki meminta kepada orang tua pihak perempuan untuk menikahkan anak

⁴ Komariyah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm.18

⁵ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

⁶ Asmaniar, *Perkawinan Adat Minangkabau*, Jurnal Binamulia Hukum, Universitas Krisnadwipayana Vol. 7 No. 2 Desember 2018 hlm 132

⁷ Wayan, W, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar Bali, Udayana University Press. 2013, hlm 27

laki-laki mereka dengan anak gadis dari pihak perempuan. *Kedua* Menikah dengan cara telah dijodohkan yakni pertalian hubungan karena dijodohkan atau dikehendaki oleh pihak kedua Orang tua tanpa sepengetahuan pihak si gadis atau jejak, *Ketiga*, *Ngelayat/Ngerorod* atau Kawin Lari, merupakan pernikahan yang dilaksanakan karena tidak adanya restu dari orang tua perempuan, sehingga akhirnya diambil keputusan untuk melaksanakan *ngorod* (kawin lari).

Selanjutnya di Madura terdapat adat memperbarui perkawinan yang dikenal dengan istilah *Nganyare kabhin* yang merupakan Hukum Adat yang dilakukan turun temurun sejak nenek moyang di Buddagan Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Sepasang Suami Isteri yang sudah menikah di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan rata-rata melakukan *Nganyare kabhin* (pembaharuan nikah), hal ini sudah dilakukan secara turun temurun sejak nenek moyang dan menjadi kebiasaan atau Hukum Adat yang melekat pada masyarakat di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, masyarakat disana menyebut Hukum Adat tersebut dengan istilah “*Nganyare kabhin*” atau pembaharuan nikah atau perkawinan ulang.

Dipilihnya Desa Buddagan Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan sebagai lokasi Penelitian karena Pelaksanaan *Nganyare kabhin* yang sudah menjadi Hukum Adat secara turun temurun sejak dari

nenek moyang yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sudah menikah berdasarkan saran dan arahan Kyai atau tokoh agama untuk melaksanakan *nganyare kabhin* dengan motif yang berbeda seperti untuk melanggengkan hubungan suami isteri, meredam konflik yang terjadi dikeluarga tersebut dll.

Pelaksanaan *nganyare kabhin* di Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan hampir dilakukan setiap satu tahun sekali oleh sepasang suami isteri, jadi sepasang suami isteri bisa melakukan *nganyare kabhin* sampai puluhan kali bersama pasangannya, *Nganyare kabhin* biasanya dilakukan dirumah suami atau isteri dengan cara akad ulang yang dihadiri sanak family terutama orang tua si isteri dan mahar harus dipersiapkan sedangkan yang melakukan akad *nganyare kabhin* biasanya dilakukan oleh Kyai atau tokoh agama setempat atau modin yang bertindak sebagai penghulu, *nganyare kabhin* sendiri dilakukan tanpa menghadirkan petugas dari Kantor Urusan Agama karena tidak melakukan perubahan pada catatan akta nikah tetapi sekedar memperbaharui dengan cara akad ulang.

Akad dalam perkawinan merupakan salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi, lazimnya akad dilakukan satu kali seumur hidup, ketika suami isteri melakukan akad lagi maka perkawinan pertama sudah harus putus terlebih dahulu, perkawinan ulang hanya dapat dilakukan ketika ada talak yang dijatuh kan suami pada perkawinannya hal ini hanya dapat dilakukan selama dua kali karena untuk yang ketiga kalinya tidak dapat

dilakukan akad kembali, dalam faktanya yang sudah menjadi Hukum Adat di Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan suami isteri melakukan perkawinan ulang (*Nganyare kabhin*) lebih dari dua kali.

Nganyare kabhin yang sudah menjadi Hukum Adat adat istiadat setempat di daerah Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan perlu dilakukan kajian terhadap dampak hukum Hukum Adat *nganyare kabhin* yang terjadi di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan sehingga perlu untuk dilakukan penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa Masyarakat Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan melaksanakan *nganyare kabhin*?
2. Apakah tradisi *nganyare kabhin* berpengaruh pada tradisi Perkawinan di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapat pemahaman mengenai *Nganyare kabhin* di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai adat istiadat di daerah tersebut.

2. Untuk mengkaji *Nganyare kabhin* di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1.4. Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai hukum Adat yang ada di Indonesia khususnya adat dan Hukum Adat yang ada di daerah Madura

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran mengenai hukum adat dan menjadi acuan instansi pemerintahan maupun pihak swasta dalam memandang tradisi *Nganyare kabhin* dimadura.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul “ **TRADISI NGANYARE KABHIN PADA MASYARAKAT MADURA (Studi di Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan)** ” ialah hasil karya peneliti, untuk menjamin keaslian terhadap penelitian ini, peneliti mencantumkan sumber-sumber referensi dari setiap kutipan. Hal ini

dimaksudkan agar supaya tidak dianggap melakukan suatu perbuatan plagiat, berikut disampaikan penelitian sebelumnya :

NO	Pengarang/ Judul/ Jenis Penelitian	Permasalahan	Pembahasan/Kesimpulan
1.	Teguh Ibnu Bakhtiar /Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum AdatPembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal)/ Empiris	Apa motif pembaharuan akad nikah anggota majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal	Fokus Pembahasan dalam Skripsi ini terkait pembaharuan akad nikah yang dilakukan anggota majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal dalam pandangan hukum islam.
2.	Cut Nanda Maya Sari/ Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan KotaKualasimpang) /jenis penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>) dan penelitian lapangan (<i>Field Research</i>)	Bagaimana sebab terjadinya pengulangan nikah dan pandangan hukum islam terhadap pengulangan nikah	Fokus pembahasan dalam skripsi ini mengenai panangan hukum islam terhadap pengulangan nikah yang khusus terjadi di wilayah hukum Kua Kecamatan Kota Kualasimpang

Penelitian ini berbeda dengan karya ilmiah tersebut dimana objek pembahasan dalam penelitian ini fokus di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan memerhatikan adat yang berlaku serta ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro “*penelitian empiris adalah penelitian secara langsung terhadap objek penelitian, atau perpustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan atau Undang-Undang, buku-buku dan atau literatur-literatur hukum beserta bahan-bahan yang berkaitan dengan isu hukum yang terjadi*”.⁸ Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai tradisi Nganyare Kabhin di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai sebuah adat yang mengakar dimasyarakat.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam skripsi ini menggunakan Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan dalam hal ini dilakukan di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan khususnya Dusun Lombang dan Dusun Buddagan, adapun yang menjadi alasan lokasi penelitian di Dusun Lombang dan Dusun Buddagan, Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan karena masyarakat di daerah tersebut hampir seluruhnya melaksanakan Hukum Adat *Nganyare Kabin* yang

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm 10.

mana Hukum Adat tersebut dilaksanakan secara turun temurun sejak nenek moyang mereka.

1.6.3 Sumber data

Sumber data merupakan hal mendasar yang akan dijadikan acuan ataupun rujukan dalam sistematika penulisan skripsi ini adapun data tersebut didapat langsung melalui Wawancara langsung di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1.6.3.1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari keterangan para responden yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada masyarakat Dusun Lombang dan Dusun Buddagan, Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan serta petugas yang bertindak selaku penghulu yang melaksanakan akad dalam hal ini Kyai atau Modin.

1.6.3.2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada berupa bahan hukum yaitu:

a. bahan hukum primer

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1
Tahun 1974 Tentang perkawinan

b. Bahan Hukum sekunder

Berupa referensi bacaan seperti buku-buku hukum, skripsi, Tesis, disertasi dan jurnal terkait dengan hukum adat dan Pembaharuan nikah.

1.6.4 Metode Pengolahan data

Adapun Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data masyarakat yang kadang melakukan *nganyare kabhin* di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1.6.4.1. Seleksi Data

Seleksi data meliputi pengumpulan data dari lapangan atau data yang di dapat secara langsung tentang motif dilaksanakannya *nganyare kabhin* di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1.6.4.2. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu pengelompokan data yang akan dijadikan pembahasan untuk mempermudah dalam menganalisis data yang akan di tentukan, dalam hal ini

data berbagai alasan dan motif nganyare kabhin pada masyarakat di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1.6.4.3. Sistematika data

Sistematika data yaitu hasil klasifikasi yang ditempatkan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis dan di analisis secara teoritis untuk menemukan kepastian hukum.

1.6.5 Analisis data

Dalam hal ini hasil klasifikasi data motif dilaksanakannya nganyare kabhin dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diuraikan secara rinci dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.